



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NO.188/Pdt.G/2014/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT . umur 28 tahun, wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUKA, SH., Advokat yang berkantor di Lingkungan/Banjar Peliatan, Gang Tunjung Mekar 61, No. 3, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2014 Yang selanjutnya disebut sebagai :----- PENGGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT ., umur 25 tahun, wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Maret 2014 dibawah Register No. 188 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara Adat Agama Hindhu pada tanggal 7 Nopember 2008, dirumah Penggugat Badung dimana Penggugat sebagai Purusa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah No. 2517/2011;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 7 Oktober 2009 yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 mulailah timbul benih-benih ketidakcocokan dimana sering terjadi percekocokan oleh karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat disamping itu juga Tergugat berperilaku yang kurang baik dengan menggadaikan perhiasan milik orang tua Penggugat tanpa memberitahukan serta perbuatan lainnya yang kurang baik;
4. bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anaknya yang masih kecil sejak bulan Juni tahun 2012 hingga sekarang ini dimana Penggugat juga keluarga sudah berusaha untuk mencari dan memusyawarahkan agar Tergugat bersedia pulang kembali akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia lagi hidup serumah dengan Penggugat; --
5. Bahwa sesuai Hukum Adat Bali yang menganut Kapurusa dan juga oleh karena Tergugat sebagai seorang ibu telah melalaikan kewajibanya dengan meninggalkan anaknya sampai sekarang maka sudah sepatutnya demi hukum juga demi kepentingan si anak kedepan maka anak tersebut diatas agar tetap berada dalam Asugan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang sejak pertengahn tahun 2012 hingga sekarang ini (sudah lebih dari satu tahun) sehingga apa yang menjadi idaman setiap keluarga untuk bisa hidup rukun dan harmonis tidak bisa diwujudkan lagi sehingga rumah tangga yang demikian itu tidaklah mungkin untuk tetap dipertahankan lagi oleh karena demikian maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar kiranya berkenan memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2008 yang dilangsungkan di rumah Penggugat Badung adalah sah dan Putus karena Perceraian;
 3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2009 yang bernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tetap berada dibawah asuhan penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini
- ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya sesuai prinsip kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan Undang-undang akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, untuk menghadiri sidang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membaca surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

SURAT-SURAT :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.2517/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT , bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.15242/2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , bukti P-2 ;
3. Surat Keterangan cerai adat tertanggal 18 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan tidak akan menghadiri persidangan dari TERGUGAT , tanggal 25 Januari 2014, bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I : SAKSIP.1 :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 2008 di Badung, dan sudah dicatatkan di kantor Catatan sipil Kabupaten Badung pada tanggal 5 Agustus 2011 ;
 - Dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir tanggal 7 Oktober 2009 ;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Mereka sudah pisah rumah sejak Juni 2012 ;
 - Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya bersama anaknya dan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu ;
 - Tergugat meninggalkan penggugat karena mereka selalu bertengkar ;
 - Mereka bertengkar karena Tergugat ingin bekerja lagi diasuransi ;
 - Bahwa benar tergugat dulu bekerja diasuransi kemudian berhenti dan setelah punya anak bekerja lagi di asuransi, pulang kerja sampai jam 12.00 malam, setelah ditelpon Penggugat baru mau pulang dan setelah satu minggu akhirnya Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat itu karena telah menggadaikan perhiasan saya, bahkan sertifikat milik saya juga digadaikan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saya ;
- Keluarga penggugat pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak tinggal dirumah orangtuanya, tetapi ngekos dan selalu berpindah-pindah kos ;
- Bahwa anaknya ikut bersama Penggugat dan tinggal bersama saya ;
- Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan akan tetapi mereka tidak bisa damai dan bersatu ;
- Menurut saksi sebaiknya mereka bercerai saja ;
- Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat selama mereka berpisah rumah ;

2. Saksi II : SAKSI P.2 :

- Saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 2008 di Mengwi, Badung, dan sudah dicatatkan di kantor Catatan sipil Kabupaten Badung pada tanggal 5 Agustus 2011 ;
 - Dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir tanggal 7 Oktober 2009 ;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Mereka sudah pisah rumah sejak Juni 2012 ;
 - Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya bersama anaknya dan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu ;
 - Tergugat meninggalkan penggugat karena mereka selalu bertengkar ;
 - Mereka bertengkar karena Tergugat ingin bekerja lagi diasuransi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat dulu bekerja diasuransi kemudian berhenti dan setelah punya anak bekerja lagi di asuransi, pulang kerja sampai jam 12.00 malam, setelah ditelpon Penggugat baru mau pulang dan setelah satu minggu akhirnya Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat ;
- Waktu tergugat tidak pulang ibu Penggugat baru tahu kalau perhiasannya digadaikan dari pegawai Pegadaian yang menagih karena sudah jatuh tempo ;
- Tergugat juga pernah mnggadaikan sertifikat milik ibu Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari ibu Penggugat ;
- Orang tua Tergugat tahu kalau Tergugat menggadaikan perhiasan dan sertifikat mertuanya ;
- Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk mendamaikan akan tetapi tidak bisa, karena Tergugat tidak mau ;
- Bahwa anaknya sampai sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat selama mereka berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, tetapi apa yang telah diajukan dan dikemukakan dipersidangan sudah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menerangkan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan surat panggilan (relaas) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yaitu I Made Sugiarta, SH, untuk menghadiri sidang, akan tetapi Tergugat juga tidak datang dipersidangan, atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg dan Yurisprudensi MA No.838 K/Sip/1972 tanggal 10 September 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 7 Nopember 2008 didepan pemuka agama Hindu, dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 5 Agustus 2011 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 5 Agustus 2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah disatukan dalam Lembaga Hukum Perkawinan menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, pada tanggal 7 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 atau dengan kata lain “ Keretakan yang tidak dapat dipulihkan” (onhellbare tweespalt), Yurisprudensi Keputusan MA Ref. No. 239K/Sip/1968. (TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007 hal. 17) sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perkecokan apalagi karena adanya masalah ekonomi yang sangat mendasar sehingga berakibat pada pertengkaran atau perkecokan yang berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI P.1 bahwa semenjak bulan juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah, rumah sampai sekarang, hal yang serupa juga disampaikan oleh saksi SAKSI P.2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud lagi, dan karena adanya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, maka telah terpenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tempat perkawinannya diputus, paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, (pasal 40 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006) tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada dan diasuh oleh Penggugat dirumah orang tua Penggugat dan penggugat berkedudukan sebagai purusa, oleh karenanya gugatan Penggugat Pada Petitum 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 2008 dirumah Penggugat, Badung, Penggugat sebagai Purusa adalah Sah dan Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan, tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan ribu enam rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 17 April 2014, oleh kami I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan M. DJAELANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WANTIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA SH.

M. DJAELANI, SH.

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 195.000
Meterai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 286.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.188 / Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 21 April 2014 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT), pada hari : Jum"at, tanggal 2 Mei 2014

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W A N T I Y A H

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset telah lewat maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.188/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 21 April 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari : Sabtu, tanggal 17 Mei 2014.

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H